

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi peradilan Militer dalam menyidang dan memutus perkara dengan Nomor : 35-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2011 adalah tidak tepat karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya landasan yuridis yang tepat untuk menyidangkan kasus ini dalam lingkup peradilan militer karena bukan merupakan tindak pidana militer melainkan murni tindak pidana umum yang tidak ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Sehingga dengan kata lain kompetensi peradilan yang berhak untuk mengadili perkara Sabar Sembiring ini adalah dalam lingkungan peradilan umum yang jika perkara ini digelar dalam lingkup peradilan umum maka proses *fair play* dalam persidangan akan terlaksana dan jauh dari adanya kesan persidangan "sandiwara" yang hanya bertujuan untuk melindungi korps atau kesatuan Militer saja.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Militer di dasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Alat bukti yang digunakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan Terdakwa Sabar

Sembiring adalah keterangan 2 (dua) orang saksi dan keterangan Terdakwa sehingga alat bukti yang diajukan telah memenuhi rumusan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, di mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Saran

1. Jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ternyata sedang menjalankan tugas negara ataupun tugas operasi militer, hendaknya segera di tarik untuk menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu agar proses penyelesaian perkaranya dapat cepat selesai.
2. Untuk menghindari larinya terdakwa dalam proses pemeriksaan, hendaknya di lakukan pengawalan ketat terhadapnya, karena jika sampai melarikan diri akan menghambat proses pemeriksaan tersebut. Dan meminta dilakukannya penahanan terhadap terdakwa selama masa persidangan.
3. Diadakannya suatu penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika di dalam institusi Militer itu sendiri, agar dapat meningkatkan kesadaran bagi anggota Militer mengenai bahaya narkotika maupun obat-obat berbahaya lainnya. Di harapkan dengan penyuluhan tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota Militer.